

**Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Golongan Tiga Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan**

**Immanuel Jeremy Pane<sup>1</sup>, Andi Najemi<sup>2</sup>, Tri Imam Munandar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [immanueljeremipane123@gmail.com](mailto:immanueljeremipane123@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pasal 127 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan pemidanaan yang dilakukan bagi penyalah guna narkotika golongan tiga. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika golongan tiga, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 127 angka (1) huruf (c) terdapat sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga selama 1 tahun. Penjatuhan pidana penjara kepada penyalah guna narkotika golongan tiga yang terdapat di dalam pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Hal ini karena sanksi pidana akan menyampingkan hak kesehatan, karena yang seharusnya dikedepankan adalah penyembuhan zat adiksi narkotika kepada penyalah guna narkotika golongan tiga. Maka, penelitian ini menyimpulkan bahwa haruslah dilakukan dekriminialisasi untuk melakukan perubahan pemaknaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, dengan cara pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai sanksi utama dan tidak lagi menerapkan sanksi pidana berupa penjara kepada penyalah guna narkotika golongan tiga. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan terkait dengan pemberian sanksi rehabilitasi seharusnya wajib dilakukan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, hal ini diharapkan diwujudkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melakukan dekriminialisasi kepada pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika golongan tiga tersebut dengan cara menghapus norma terkait dengan pemberian sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga.

**Kata Kunci:**

**Dekriminalisasi, Narkotika, Hak Kesehatan**

**ARTICLE HISTORY**

Submission: 2025-09-30

Accepted: 2025-11-20

Publish: 2025-11-25

**KEYWORDS:**

***Decriminalization, Narcotics, Health Rights***

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and evaluate article 127 paragraph 1 of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, related to the criminalization carried out for third-party narcotics abusers. The method used in this study is normative juridical using legislative and conceptual approaches. The results of the study show that the legal arrangements related to the abuse of third class narcotics, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in article 127 anka (1) there are criminal sanctions for third narcotics abusers for 1 year. The imposition of prison sentences on group three narcotics abusers contained in article 127 of the Law on Narcotics is something wrong. This is because criminal sanctions will set aside the right to health, because what should be put forward is the cure of narcotic addiction substances to third-party narcotics abusers. Therefore, this study concludes that decriminalization must be carried out to change the meaning of third-class narcotics abusers, by imposing sanctions in the form of rehabilitation as the main sanction and no longer applying criminal sanctions in the form of imprisonment to third-class narcotics abusers. The suggestion from this study is that the regulation related to the provision of rehabilitation sanctions should be mandatory for third-party narcotics abusers, this is expected to be realized in Undang-Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by decriminalizing the provision of sanctions in the form of rehabilitation to third-party narcotics abusers by removing norms related to the provision of criminal sanctions to group three narcotics abusers three.*

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang penyebarannya terjadi secara nasional dan internasional, berkembangnya tindak pidana narkoba tidak hanya terdapat di dalam negara saja melainkan juga sudah melewati batas-batas dari negara lainnya. Di dalam beberapa tahun kebelakangan, penyebaran narkoba dengan berbagai jenisnya sudah terdapat di Indonesia. Ini merupakan hal yang serius yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia, karena generasi yang akan datang tentu harus mendapatkan jaminan oleh negara sebagai generasi yang bebas dari narkoba. Perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindak pidana khusus narkoba tersebut menjadi hal yang penting karena itu sudah menjadi kewajiban negara. Kejahatan narkoba sudah dipastikan akan membuat kehidupan yang membahayakan bagi masyarakat, jika narkoba tersebut dikonsumsi dengan cara tidak tepat karena dapat mengakibatkan efek kecanduan atau kematian.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan sangat besar di bidang narkoba tersebut. Pemerintah melakukan usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan narkoba, yaitu dengan melakukan penyempurnaan di bidang hukumnya. Penguatan Undang-Undang narkoba, membuat pemerintah melakukan perubahan hukum.<sup>1</sup> Pemerintah melakukan pengundang-undangan terhadap Undang-

---

<sup>1</sup> Dollar dan Khairul Riza, *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Demi Mewujudkan Nilai Keadilan, Kajian Ilmiah Hukum*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan yang lama tentang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Di dalam pasal 1 angka (15) menjelaskan, bahwa: "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Artinya adalah istilah penyalahguna dipakai untuk menyebutkan orang yang pernah menggunakan narkotika selama hidupnya, adan juga untuk orang-orang yang membawa, memiliki, dan menyimpan narkotika atau dapat dikatakan sebagai pengedar.

Dikarenakan akibat yang di timbulkan terhadap pemakaian terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya, maka dari itu efek yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi penggunaanya, pasalnya hal ini dikarenakan pemakai narkotika yang menyalah gunakan barang tersebut dapat mengakibatkan efek halusinogen atau halusinasi, Stimulan, Depresi, dan yang lebih parah adalah dapat menimbulkan adiktif dari efek narkotika tersebut.<sup>2</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir data terhadap penyalahgunaan narkotika semakin lama mengalami peningkatan dan mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan narapidana yang tercatat yang mendekam di lembaga permasyarakatan (lapas) sebanyak 269.775 orang, yang menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2020, sebanyak 52,96 persen penghuni tahanan adalah orang-orang yang terjerat kasus narapidana narkotika. Maka secara keseluruhan lebih tepatnya terdapat sebanyak 129.820 orang merupakan narapidana dan tahanan kasus narkotika. Jika di klasifikasikan lagi sebanyak 77.849 merupakan bandar kasus narkotika dan sementara 51.971 lainnya adalah pecandu dan penyalah guna narkotika.<sup>3</sup> Ini merupakan kabar yang buruk bagi pemerintah Indonesia karena tujuan dari pemidanaan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tersebut di Indonesia terhadap pemakai narkotika tidak sesuai.

Peningkatan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terjadi hanya kepada narkotika golongan satu dan dua saja, akan tetapi banyak dari peningkatan narkotika golongan tiga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penyalahgunaan narkotika jenis golongan tiga yang sering terjadi di masyarakat adalah kodein dan dekstropropokksifena. Narkotika golongan tiga ini sering disalah gunakan dikarenakan narkotika golongan tiga jenis ini sangat mudah untuk didapatkan atau disalahgunakan.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena narkotika jenis kodein sering ditemukan dalam kombinasi obat lain seperti jenis dekstropropokksifena umumnya digunakan untuk obat batuk yang digunakan dalam obat *over-the-counter* (OTC) atau dapat di katakan obat yang bebas diperjual belikan di pasaran.

---

Dan Kenegaraan (KIHAN) 1, no. 1 (2022), hlm 13-21, <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i1.1340>.

<sup>2</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Erlangga, 1sted. (Jakarta, 2019), [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Kenali\\_Narkoba\\_dan\\_Musuhi\\_Penyalahgunaannya.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf).

<sup>3</sup> Humas BNN, <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>.

<sup>4</sup> Humas BNN, "Ancaman Narkotika Golongan Tiga," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015, <https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/>.

Pasal 127 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering menjadi boomerang kepada penyalah guna narkotika. Pasalnya, peraturan tersebut banyak mengkriminalisasikan penyalahguna dan yang terutama adalah penyalahguna narkotika golongan tiga. Ini di buktikan dengan data penelitian riset Indonesia *Judicial Research Society* (ICJR) selama dalam waktu periode tahun 2016-2020 terdapat sebanyak 745 orang terdakwa tindak pidana penyalahguna narkotika di Indonesia. Dari jumlah yang tertera tersebut terdapat sebanyak 92,2% terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus untuk dilakukan pemidanaan penjara. Sedangkan yang hanya dilakukan rehabilitasi hanya sebanyak 3,2%, dan dipenjara sekaligus dilakukan rehabilitasi sebanyak 3,1% persen.<sup>5</sup> Data ini memberi gambaran bahwa betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada penyalahguna narkotika.

Maka yang terjadi adalah Penjatuhan hukuman pemidanaan kepada narapidana penyalahguna narkotika golongan tiga, yang mana penjatuhan pemidanaan tersebut menyampingkan hak kesehatan dan membuat peningkatkan narapidana penyalahguna narkotika golongan tiga di penjara. Memenjarakan penyalahguna narkotika golongan tiga tidak membuat efek jera karena banyak dari penyalahguna narkotika yang bolak balik mendekam di penjara yang malah membuat kondisi lapas menjadi penuh.<sup>6</sup>

Melihat situasi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah suatu kebijakan atau aturan yang dekriminalisasi untuk penyalahguna narkotika golongan tiga. Penyalahguna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan hak kesehatannya yaitu dengan cara di berikan sanksi rehabilitasi saja bukan pemidanaan.

Maka dari itu, Dekriminalisasi akan memberikan dampak yang positif untuk mendukung hak kesehatan pengguna narkotika golongan tiga dan dekriminalisasi akan mampu untuk mengurangi kapasitas lembaga permasyarakatan yang penuh akibat Penyalahguna narkotika golongan tiga. Dekriminalisasi adalah perubahan tindak pidana yang pada awalnya dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, yang mana akhirnya pemaknaannya berubah dianggap sebagai perbuatan biasa. pada awalnya penyalahgunaan narkotika golongan tiga ditetapkan sebagai narapidana maka pemaknaannya akan berubah ketika pemidanaan tersebut diubah akan menjadi bukan suatu pelanggaran pidana . Hal ini adalah kunci penting untuk melakukan pergeseran makna kriminalisasi penyalahguna narkotika golongan tiga.

Melihat situasi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah suatu kebijakan atau aturan yang dekriminalisasi untuk penyalahguna narkotika golongan tiga. Penyalahguna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan hak kesehatannya yaitu dengan cara di berikan sanksi rehabilitasi saja bukan pemidanaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dapat diartikan sebagai aspek yang mengkaji hukum positif berdasarkan faktor internalnya, hal tersebut dilakukan karena adanya konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum sebagai

---

<sup>5</sup> Reza Pahlevi, "Penyalahguna Narkotika Di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati," *databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyalahguna-narkotika-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>, Diakses pada 08 November 2024.

<sup>6</sup> R. Nathan Manek, Meylane Carmelia Santoso, Agnellya Hendarmin Rahaditya, "Over Kapasitas Pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023): 2217–22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.

lembaga yang otonom yang tidak berhubungan dengan lembaga sosial. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji terkait pasal 127 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana aturan tersebut memberikan sanksi pidana kepada penyalah guna narkotika golongan tiga selama satu tahun, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terkait Penyalah Guna Narkotika Golongan Tiga di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengaturan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang yang membahas tentang Narkotika di bentuk dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia memiliki prinsip untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas negara hukum. Maka, hukum yang ideal diperlukan peraturan Perundang-undangan yang baik dan kualitas untuk penegakan hukum yang jujur dan layak. Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum tertulis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Peraturan Perundang-undangan tertulis memiliki kelemahan di dalamnya, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang lebih baik di bandingkan dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>7</sup> Jadi, peraturan Perundang-undangan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai ciri negara hukum. Peraturan Perundang-Undangan di dalam negara modern dianggap sebagai instrumen pemandu di dalam melaksanakan rencana di dalam Negara.

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintahan merumuskan peraturan Perundang-undangan pertama kali yang terkait dengan pengaturan produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*dangerous drugs*). Yang di mana pada saat itu kewenangan untuk mengatur narkotika tersebut, di berikan kepada kementerian kesehatan untuk melakukannya. Tahun 1970 masalah terhadap narkotika mulai meluas, hal ini di sebabkan karena adanya perang Vietnam dan perubahan yang sangat besar pada kebudayaan pada Amerika Serikat. Pada akhirnya di tahun 1971 dengan adanya instruksi presiden No. 6 Tahun 1971 Pemerintah membuat badan kordinasi.<sup>8</sup>

Hingga pada akhirnya, sebagai bentuk komitmen suatu bangsa untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan gelap narkotika, pemerintahan Indonesia melakukan pengesahan terhadap konvensi Tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya melalui Undang-undang No.8 tahun 1976. Untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyalah gunaan narkotika dalam upaya penanganan terhadap pemberantasan narkotika dan psikotropika, Indonesia melakukan penandatanganan Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988, di Wina Australia pada tanggal 27 Maret 1989. Lalu dengan berjalannya waktu, Indonesia melakukan pengundangan terhadap

---

<sup>7</sup> Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 30, 2020): 29–38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

<sup>8</sup> Supriadi Widodo, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*, *Op.cit*, hlm 10.

perjanjian tersebut yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Mendukung pengesahan dari perjanjian internasional terkait narkoba dan psikotropika tersebut pemerintah memberikan perbedaan terhadap pengaturan mengenai narkoba dan psikotropika di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan pengaturan pada narkoba terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.<sup>9</sup>

Lalu, pada tahun 2005 muncul upaya untuk melakukan revisi kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang diperintahkan oleh surat Presiden RI No. R.75/Pres/2005 pada tahun 2005. Atas di keluarkannya surat presiden tersebut pada 30 september 2005, setelah dilakukan rapat paripurna terkait dengan pembahasan penanganan RUU Narkoba, lalu tercetuslah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

Di dalam Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat pengertian penyalah guna narkoba di jelaskan pada Pasal 1 angka (15) yang penjelasannya sebagai berikut "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum". Penyalah guna narkoba merupakan penyalahgunaan terhadap obat-obatan atau zat yang terlarang, yang di mana zat tersebut termasuk pada narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat merusak psikis dari penyalah guna narkoba yang menggunakannya dan merusak dari cara berpikir para pengguna narkoba tersebut. Pelaku pada tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, searta sanksi yang berbeda-beda baik yang di dasarkan kepada peran dan dampak yang di timbulkan dari penyalah guna narkoba tersebut. Penyalah guna narkoba dibedakan berdasarkan tiga (3) golongan, yaitu golongan I,II, dan III.

Narkoba golongan I dilarang digunakan di karenakan penggunaan narkoba tersebut hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba golongan dua berdasarkan penjelasan dari pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkoba golongan dua dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi dilarang untuk digunakan sebagai terapi pengobatan jenis apapun. Narkoba golongan tiga berkaitan di dalam pasal 53 Undang-Undang narkoba tersebut menjelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengobatan narkoba golongan tiga dapat diberikan untuk pengobatan".<sup>10</sup>

Terkait dengan pembagian Golongan terhadap narkoba tersebut penulis ingin membahas terkait dengan pengaturan terhadap penyalah guna narkoba pada golongan tiga. Berdasarkan pembagian terhadap narkoba tersebut, maka Pengaturan terkait dengan pemidanaan terkait dengan masyarakat yang salah dalam menyalah gunakan narkoba golongan tiga tersebut di atur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Merujuk kepada Undang-Undang tersebut, pemidanaan terhadap

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>10</sup> Amelia Rizki Suryandari dkk, Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba), *Op.cit*, hlm 354.

penyalahgunaan narkotika di bagi ke dalam 3 golongan. Yaitu, pada dalam pasal 127 di jelaskan bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Penyalahgunaan narkotika golongan tiga merupakan suatu perbuatan yang mana sanksinya berupa pemidanaan sebagaimana yang di jelaskan sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subjek dari pada penyalahgunaan narkotika golongan tiga tersebut dapat di bedakan menjadi dua bagian, yaitu pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya dari penyalahgunaan narkotika adalah korban penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri atau dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika melakukan kejahatan tersebut untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Secara spesifik Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan tiga terdapat pada pasal 127 (c) yang pemidanaan dari terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dikenakan sanksi pemidanaan penjara selama satu (1) tahun. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan tiga adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pemidanaan.

Sanksi pemidanaan merupakan sanksi yang timbul di akibatkan karena perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah istilah yang mengandung pemaknaan pada ilmu hukum sebagai istilah yang terbentuk untuk memberikan suatu ciri tertentu kepada peristiwa hukum pidana. Menurut Moeljatno “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa yang melanggar perbuatan tersebut”.<sup>12</sup> Dalam artian pemidanaan kepada penyalahgunaan narkotika golongan tiga merupakan suatu perbuatan dari manusia yang diancam pemidanaan oleh Undang-Undang, maka dapat diartikan bahwa suatu dari kelakuan penyalahgunaan narkotika golongan tiga tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, yang perbuatan tersebut ketika di langgar akan melanggar ketentuan dari peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penjatuhan rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika golongan tiga, sudah terdapat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang di jelaskan sebagai berikut. pada pasal 127 ayat (2) menjelaskan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Penjelasan dari pasal 54, 55, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Firman Tri Wahyuono, “PENYALAHGUNA NARKOTIKA ( Analisis Teori Relatif Dalam Tujuan Pemidanaan ),” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 7 (2023): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5177>.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjelaskan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pemaknaan di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa, seseorang yang salah di dalam penggunaan narkotika (terutama kepada penyalah guna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri), harus dapat membuktikan terlebih dulu bahwa ia tidak sengaja di dalam penggunaan narkotika karena adanya bujukan, paksaan, atau tipu daya untuk memakai narkotika. Dengan demikian seseorang penyalah guna narkotika harus terbukti sebagai korban terlebih dahulu dan penyalah guna harus terbukti bahwa ia tidak terbukti atau tidak memiliki unsur kesengajaan ketika menggunakan narkotika, maka, barulah kemudian penyalah guna narkotika tersebut baru dapat di berikan pemberian sanksi rehabilitasi.

Kemudian untuk menentukan penyalah guna narkotika III tersebut di kenakan sanksi secara pidana atau sanksi secara rehabilitasi haruslah terlebih dahulu di lakukan pemeriksaan untuk di lakukan penyidikan dan penyelidikan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang di jelaskan bahwa BNN memiliki wewenang di jelaskan pada pasal (71) “Dalam melakukan tugas pemberantasan penyalah guna dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. BNN memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemberantasan terhadap penyalah guna narkotika dan peredaran gelap narkotika, terutama kepada penyalah guna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri

Penyidik kepolisian republik Indonesia juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada penyalah guna narkotika, penyelidikan yang di lakukan oleh kepolisian republik Indonesia tersebut merupakan kolaborasi dengan BNN, yang mana di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal (81), di jelaskan sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”. Kewenangan dari BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan penyidikan kasus narkotika saling memiliki keterikatan. Keterikatan ini terjadi dikarenakan apa yang dilakukan kepolisian terkait dengan penyidikan harus di beritahukan BNN kepada Kepolisian Negara republik Indonesia begitu juga pemberian informasi sebaliknya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada BNN.

BNN dan kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proses dari penyidikan dan penyelidikan dalam menentukan penyalah guna narkotika, di tentukan sebagai korban penyalah guna untuk diri sendiri atau penyalah guna narkotika, haruslah ditentukan oleh para ahli, dengan lembaga tersebut meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalah guna narkotika.

Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, maka penuntutan akan dilakukan oleh jaksa untuk menentukan sanksi kepada penyalah guna narkotika. Tuntutan pidana yang dilakukan jaksa merupakan tahapan terakhir dari tugas penuntutan, yang mana penuntutan merupakan bagian terpenting karena resume acara dari penuntutan merupakan bagian dari sidang pengadilan. Setelah melakukan tuntutan pidana jaksa harus memperhatikan:

1. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis

2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Isi maksud dari tuntutan harus jelas dan mudah di mengerti, serta
4. Apabila menggunakan teori hukum haruslah menyebut sumbernya.

Surat tuntutan tersebut haruslah di buat secara tertulis dan harus di bacakan di persidangan pengadilan sebagaimana yang tercantu pada pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Isi dari tuntutan jaksa haruslah mencantumkan Penuntutan umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan ahli, saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa. Surat tuntutan yang di buat oleh jaksa haruslah memiliki pertimbangan terhadap hukum pidana yang isisnya terdiri dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, penuntut umum haruslah menentukan terkait dengan tindak pidana narkoba golongan tiga haruslah dilakukan dengan menganalisis langkahnya terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba.<sup>13</sup>

Setelah jaksa melakukan penuntutan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga. Maka hakim akan membuat keputusan pengadilan terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri. Keputusan dari hakim tersebutlah yang akan mempertimbangkan apakah penyalah guna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri tersebut di lakukan penuntutan dalam pemberian sanksi secara pidana atau rehabilitasi.

Penjatuhan putusan kepada penyalah guna narkoba di dalam pasal 103 Undang-Undang narkoba tersebut, baru dapat di lakukan apabila Hakim memperhatikan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dari Mahkamah Agung (MA), yang menjelaskan

Seperti yang sudah di jelaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, bahwa sistem penghukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri menetapkan dua sistem. Yaitu, sistem pidana atau rehabilitasi. Penetapan sanksi pidana merupakan penerapan sanksi untuk pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi rehabilitasi yang terdapat di peraturan tersebut hanya baru dapat di berikan apabila penyalah guna merupakan korban atau pecandu narkoba. Berkembangnya pidana mengikuti kehidupan yang terdapat di masyarakat sebagai reaksi dari adanya perbuatan pidana yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan teori pidana yang terdapat pada kehidupan di masyarakat terdapat tiga besar teori pidana yang terdiri dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Penerapan sanksi pada pidana menetapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana akan memberikan arah serta pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi pada suatu tindakan agar suatu norma berlaku, jadi untuk pemberlakuan suatu perbuatan pidana haruslah mengedepankan

---

<sup>13</sup> Elwi Danil, "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat )," *Unes Law Reviw* 6, no. 4 (2024): 11256-67, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2133-Article Text-9850-1-10-20240711.pdf.

manfaat dari pemberian sanksinya untuk perbuatan pidana tersebut, agar pemidanaan tidak hanya memberikan suatu efek jera saja. Berdasarkan konteks dari teori pemidanaan tersebut terutama bagi penyalah guna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri, jauh akan lebih tepat apabila penyalah guna narkoba golongan tiga tersebut di berikan sanksi pemidanaan berdasarkan dengan teori relatif. Pemberian pemidanaan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga setidaknya harus memberikan sanksi yang berpatokan kepada hal-hal yang memberikan atau mendatangkan manfaat dari sanksi yang di jatuhkan atas pemidanaan penyalah guna narkoba golongan tiga, agar hukuman yang diberikan kepada penyalah guna narkoba tersebut tidak hanya sekedar penderitaan fisik, melainkan pemidanaan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga harus mendapatkan manfaat.<sup>14</sup>

Jadi penjatuhan sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga sebenarnya tidak layak untuk dilakukan, maka dari itu pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi harus wajib untuk di berikan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga . Hal tersebut disebabkan karena pemenuhan dari dimensi kesehatan atas penyalah guna narkoba golongan tiga tidak terpenuhi. Terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bahwa orang yang salah dalam menggunakan dan kecanduan narkoba adalah orang yang sakit dan harus di obati dengan metode serta penanganan yang khusus. Orang yang menggunakan narkoba tidak merasa bahwa dirinya sedang mengalami perubahan atau merasakan sakit akibat penggunaan narkoba tersebut. Maka berdasarkan pemenuhan kesehatan tersebut penyalah guna narkoba golongan tiga harus mendapatkan bantuan dari tenaga medis untuk melakukan penyembuhan. Penanganan terhadap penyalah guna narkoba harus dilakukan secara terpadu, komperensif, menyeluruh dan tuntas secara sistematis. Apabila proses terhadap pemenuhan kesehatan terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga tidak dilakukan maka pemenuhan dari hak kesehatan penyalah guna narkoba tidak terpenuhi.<sup>15</sup>

## **2. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyalah Guna Narkoba Golongan Tiga**

Pengertian secara umum tentang kebijakan dapat di definisikan sebagai penentu yang di pergunakan untuk menunjukkan perilaku dari seseorang yang memutuskan kebijakan tersebut, misalnya seorang pejabat, suatu lembaga, atau suatu kelompok. Kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas dasar dari keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan atas kebijakan harus memenuhi empat poin penting, yaitu adalah:

- 1) Tingkat hidup pada masyarakat terjadi peningkatan
- 2) Terjadi keadilan: Secara hukum, sosial, dan prestasi dan kreasi individu.
- 3) Di berikan peluang aktif untuk partisipasi bagi masyarakat untuk perencanaan, keputusan, dan implementasi, dan
- 4) Terjadi pengembangan berkelanjutan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fransilirus Nong Richi, "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur ( Double Track System ) Bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba," *The Juris VIII*, no. 1 (2023): 267-77.

<sup>15</sup> Firman Tri wahyouno, Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalah Guna Narkoba (Analisis Teori Relatif dan Tujuan Pemidanaan), *Op.cit*, hlm 8.

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15

hukum itu memiliki pengertiannya, maka dari itu kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai Penal Policy yang dapat diartikan sebagai politik hukum pidana. Pengertian dari Penal Policy tersebut memiliki arti yang sama dengan istilah pada Criminal Law dan Strafrechtspolitik yang mana kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Dengan demikian dapat diartikan bahwa istilah dari kebijakan hukum pidana dapat diartikan pula sebagai usaha yang rasional untuk mencegah kejahatan dengan memakai hukum pidana.<sup>17</sup> Menurut Marck Ancel, yang di kutip oleh Barda Nawawi menjelaskan bahwa: "Penal Policy atau kebijakan hukum pidana merupakan ilmu sekaligus seninyang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik serta untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan".<sup>18</sup>

Atas dasar kebijakan yang di gunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan pedoman, kebijakan di dalam hukum haruslah memberikan hal yang positif untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan penghukuman penyalah guna narkoba golongan tiga bagi diri sendiri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerapkan sistem penghukuman secara pemidanaan dan rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba. Penjelasan terkait pasal pemidanaan terdapat pada pasal 127 (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di jelaskan di dalam Undang-Undang tersebut bahwa "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun". Penjelasan terkait dengan pemberian sanksi rehabilitasi di jelaskan di dalam pasal 54 yang di jelaskan sebagai berikut "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pemberian Sanksi terkait dengan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga hanya diberikan kepada pemakai atau pecandu. Dapat diartikan bahwa pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba tersebut memberikan hukuman sanksi pemidanaan berupa pemenjaraan yang apa bila terpenuhinya pasal 127 tersebut. Sedangkan pemberian rehabilitasi (harus memenuhi dari ayat (1) tersebut, baru kemudian dapat dilakukan apabila unsur dari pasal lain terpenuhi, seperti yang di jelaskan dalam pasal 54 jo pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di dalam terdakwa sebagai korban dan pecandu narkoba).

Akan tetapi dengan adanya pasal terkait dengan pemberian sanksi pemidanaan atau sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba, tidaklah membuat penyalah guna narkoba golongan tiga mendapatkan sanksi rehabilitasi secara pasti. Pasalnya, hal ini dapat dilihat dari data yang di jelaskan oleh IJRS (Indonesia Judicial Research Society) Sebanyak 92,3 Persen dari 745 terdakwa perkara penyalah guna narkoba di putus dengan pidana penjara. Berbeda jauh dengan pemberian sanksi secara rehabilitasi yang hanya diberikan kepada penyalah guna narkoba sebanyak 3,2 persen, kemudian di

---

<sup>17</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. sirajuddin, Pertama (Yogyakarta, 2017), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).

<sup>18</sup> Kebijakan Hukum Pidna, Barda Nawawi, *Op.cit* hlm 23.

ikuti dengan 3,1 persen di putus pemberian sanksi penjara dan rehabilitasi. Sedangkan sisanya sebanyak 1,3 persen di lakukan dengan pemberian sanksi pemidanaan lainnya, seperti pidana di kembalikan kepada orang tua.<sup>19</sup> Data ini menjelaskan bahwa betapa pidana penjara masih menjadi paling sering di terapkan kepada penyalah guna narkotika, terutama kepada penyalah guna narkotika golongan tiga.

Maka berdasarkan data terkait dengan mayoritas dari penyalah guna narkotika yang di berikan sanksi pemidanaan tersebut, malah membuat penjatuhan penghukuman pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri di dalam Undang-Undang menjadi kekeliruan terhadap penjatuhan sanksi pemidanaannya, hal ini di sebabkan karena Upaya pemidanaan tersebut memberikan ancaman kurungan penjara kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, yang di mana akan menyebabkan pemenuhan terhadap akses kesehatan di kesampingkan. Upaya dari pemidanaan tanpa mengedepankan akses dari penyembuhan secara kesehatan melalui rehabilitasi tidak menyelesaikan masalah terhadap penyebaran narkotika, ini dikarenakan penyembuhan dari penyalah guna narkotika tersebut tidak tercapai yang pada akhirnya siklus dari penggunaan narkotika tersebut menjadi terulang kembali setelah keluar dari penjara. Menurut penjelasan dari pendapat Muladi:

“Korban adalah baik secara individu maupun kolektif telah telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar dari hukum pidana di masing-masing negara, termasuk kepada penyalah gunaan kekuasaan”.

Dari pendapat ahli terkait dengan penyalah gunaan narkotika golongan tiga, menurut Ezzat Abdul Fateh menjelaskan bahwa: “penyalah guna narkotika golongan III tersebut merupakan false victims, yang di mana pelaku menjadi korban untuk dirinya sendiri”.<sup>20</sup> Dari pandangan tanggung jawab korban, penyalah guna narkotika golongan tiga adalah pelaku sekaligus bagian dari kejahatan atas dirinya sendiri atau dapat diartikan sebagai self-victimizing victims atau dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak memiliki korban. Banyak ahli percaya bahwa penyalah guna dari narkotika golongan tiga merupakan korban dari victimizing victims karena akibat dari perbuatannya sendiri, dan terdapat pendapat juga yang menyatakan bahwa penyalah guna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban.

Menurut pendapat oleh Made darma Weda “Kejahatan tanpa korban tidak dipahami sebagai suatu kejahatan yang membuat korban merasa bahwa korban atas kejahatannya itu sendiri adalah dirinya sendiri”.<sup>21</sup> Dapat diartikan bahwa, pelaku kejahatan juga merupakan korban dari kejahatan itu sendiri. Pengertian korban di yang dijelaskan tersebut bukan diartikan sebagai kejahatan itu memiliki korbannya.

---

<sup>19</sup> Matheus Nathanael dkk, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, ed. Choky Risdah Ramadhan, Pertama (Jakarta, 2022), <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Penelitian-Disparitas-Pemidanaan-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika.pdf>.

<sup>20</sup> Ayu Hanuring dkk, “Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban,” *Journal of Rural and Development* 12, no. 1 (2024): 29, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/85428/pdf>.

<sup>21</sup> Dwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34–43, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/707-1431-1-SM.pdf>.

Sedangkan di dalam kejahatan perbuatan tersebut harus memiliki korbannya adalah orang lain. Artinya ketika penyalah guna narkotika golongan tiga dianggap sebagai korban, maka perbuatan dari penyalah guna narkotika golongan tiga tersebut tidak dapat di anggap sebagai tindak pidana.

Pendapat para ahli terkait dengan penyalah guna narkotika merupakan korban dari kejahatannya tersebut, di dasarkan karena penyalah guna narkotika golongan tiga adalah orang-orang yang kecanduan terhadap narkotika golongan tiga, yang mana kecanduan terhadap narkotika tersebut memiliki dampak yang yang tidak jauh beda dengan penyalahgunaan narkotika golongan lainnya. Seperti gangguan kepada otak, depresi dan lainnya

Berdasarkan argumentasi dari para ahli tersebut dan dampak negatif yang di timbulkan dari penyalah guna narkotika golongan tiga, maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah di lakukan perubahan terkait dengan pemberian sanksi kepada penyalah guna narkotika golongan tiga. Perubahan terkait dengan pengaturan terhadap penyalah guna narkotika golongan tiga tersebut di lakukan dengan cara melakukan dekriminialisasi terhadap ketentuan pemberian sanksinya.

Dekriminalisasi terhadap Undang-Undang Narkotika dilakukan dengan cara perubahan pemaknaan kepada pasal 127 Undang-Undang narkotika. Undang-Undang seharusnya mengedepankan sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika golongan tiga agar penyalah guna narkotika tersebut mendapatkan penyembuhan secara kesehatan dan penyembuhan secara psikologis yang diakibatkan dari penggunaan narkotika tersebut. Berdasarkan dekriminialisasi terhadap pemberian sanksi kepada penyalah guna narkotika tersebut, maka pemberian sanksi secara tindakan yang berupa rehabilitasi menjadi penghukuman yang utama untuk penyalah guna narkotika golongan tiga bukan lagi penghukuman secara pemidanaan yang memenjarakan penyalah guna narkotika golongan tiga. Jadi di dalam pasal 127 angka (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan pemberian sanksi secara pemidanaan selama 1 (satu) tahun kepada penyalah guna narkotika golongan tiga tidak lagi dilakukan penghukuman secara pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, akan tetapi pemberian sanksi secara rehabilitasi yang menjadi utama.

Jadi ketika penyalah guna narkotika golongan tiga tertangkap tangan oleh BNN dan kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahapan penyidikan dan penyelidikan terbukti bahwa penyalah guna terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan tiga bukan sebagai penyalah guna narkotika golongan satu dan dua, maka wajib penyalah guna narkotika golongan tiga mendapatkan sanksi secara rehabilitasi dengan memperhatikan kadar dari penggunaan narkotika di dalam tubuh penyalah guna narkotika tersebut. Pemberian rehabilitasi tersebut kepada penyalah guna narkotika haruslah juga di tentukan berdasarkan Asesmen (yang meliputi tahapan Skrining, observasi wawancara, dan pemeriksaan medik penyalah guna narkotika) yang di tentukan oleh para ahli atau pakar untuk menentukan penyalah guna menggunakan jenis dan golongan narkotika serta untuk menentukan seberapa banyak kadar narkotika yang terdapat di dalam tubuh penyalah guna narkotika tersebut.

Maka untuk memberlakukan pemberian sanksi kepada penyalah guna narkotika

tidak perlu lagi melalui tahapan persidangan atau masuk ke dalam proses pengadilan. Akan tetapi pemberian sanksi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga dilakukan di luar pengadilan, dengan melihat kadar dari narkoba yang disalah gunakan oleh penyalah guna tersebut. Dalam pemberian sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga, penyidik dan penyelidik dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengkoordinasian dengan Penuntut Umum (Jaksa) untuk melakukan pemutusan pemberian sanksi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga. Adanya penuntut umum dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan koordinasi dengan penyidik dan penyelidik agar pemberian sanksi rehabilitasi berupa sanksi tindakan tersebut tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan atau kesalah pahaman dalam melakukan pemberian sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba yang tertangkap tangan.

Sudarto menjelaskan bahwa “melaksanakan politik hukum pidana (dekriminalisasi hukum pidana) berarti mengadakan pemulihan untuk mencapai hasil dari perundang-undangan yang paling baik dalam artian untuk memenuhi syarat keadilan dan gaya guna”.<sup>22</sup> Dapat diartikan bahwa melaksanakan politik hukum akan melaksanakan pembaharuan terhadap hukum yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan kondisi suatu-waktu untuk masa-masa yang akan datang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilakukan perubahan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan kesehatan bagi penyalah guna narkoba golongan tiga, bentuk dari perwujudan pemerintah untuk melakukan perubahan dilakukan dengan cara menambahkan satu norma di dalam pasal 127 terkait dengan penyalah guna narkoba yang tertangkap tangan. Di dalam Pasal 127 tersebut harus terdapat ayat yang mengatur bahwa penyalah guna narkoba golongan tiga yang tertangkap tangan dengan kadar dari narkoba yang disalah gunakan oleh pengguna narkoba dari hasil asesment harus wajib untuk mendapatkan rehabilitasi untuk pemenuhan kesehatan.

### C. SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait penyalahgunaan narkoba golongan tiga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga terdapat di dalam pasal 127 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sanksi pidananya selama 1 tahun penjara. Maka dari itu, penjatuhan pidana kepada penyalah guna narkoba menjadi sesuatu yang keliru terhadap penjatuhan sanksinya. Hal ini dikarenakan upaya pidana di dalam Undang-Undang tersebut memberikan ancaman pidana penjara kepada penyalah guna narkoba golongan tiga, yang di mana akan menyebabkan pemenuhan terhadap hak atas kesehatan menjadi di kesampingkan. Maka dari itu, harus dilakukan dekriminalisasi terhadap pemaknaan terhadap penyalahgunaan narkoba golongan tiga dengan cara pemberian sanksi pidana berupa pemenjaraan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga sepatutnya di tiadakan karena alasan kesehatan, yang mana pemberian sanksi seharusnya adalah hanyalah berupa rehabilitasi.

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, ketiga (Yogyakarta, 2012).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, ketiga (Yogyakarta, 2012).
- Amelia Rizki Suryandari dkk, *Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)*, *Op.cit*, hlm 354.
- Ayu Hanuring dkk, “*Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban*,” *Journal of Rural and Development* 12, no. 1 (2024): 29, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/85428/pdf>.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).
- Dwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34–43, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/707-1431-1-SM.pdf>.
- Elwi Danil, “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat ),” *Unes Law Reviw* 6, no. 4 (2024): 11256–67, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2133-Article Text-9850-1-10-20240711.pdf>.
- Firman Tri wahyouno, *Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalah Guna Narkotika (Analisis Teori Relatif dan Tujuan Pemidanaan)*, *Op.cit*, hlm 8.
- Firman Tri Wahyuono, “PENYALAHGUNA NARKOTIKA ( Analisis Teori Relatif Dalam Tujuan Pemidanaan ),” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 7 (2023): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5177>.
- Fransilirus Nong Richi, “*Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur ( Double Track System ) Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika*,” *The Juris* VIII, no. 1 (2023): 267–77.
- Humas BNN, <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>, 2020, Diakses pada tanggal 18-11-2024, Jam 9:42 WIB
- Humas BNN, “Ancaman Narkotika Golongan Tiga,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015, <https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. sirajuddin, Pertama (Yogyakarta, 2017), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia.pdf).
- Matheus Nathanael dkk, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, ed. Choky Risdah Ramadhan, Pertama (Jakarta, 2022), <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Penelitian-Disparitas-Pemidanaan-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika.pdf>.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15

- R. Nethan Manek, Meylane Carmelia Santoso, Agnellya Hendarmin Rahaditya, "Over Kapasitas Pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023): 2217–22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.
- R. Nethan Manek, Meylane Carmelia Santoso, Agnellya Hendarmin Rahaditya, "Over Kapasitas Pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023): 2217–22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.
- Reza Pahlevi, "Penyalahguna Narkoba Di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyala-hguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>, Diakses pada 08 November 2024, pada jam 21.04 WIB
- Reza Pahlevi, "Penyalahguna Narkoba Di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyala-hguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>, Diakses pada 08 November 2024, pada jam 21.04 WIB
- Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 30, 2020): 29–38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Erlangga, 1st ed. (Jakarta, 2019), [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Kenali\\_Narkoba\\_dan\\_Musuhi\\_Penyalahgunaannya.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Erlangga, 1st ed. (Jakarta, 2019), [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Kenali\\_Narkoba\\_dan\\_Musuhi\\_Penyalahgunaannya.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf).
- Supriadi Widodo, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia, *Op.cit*, hlm 10. Dollar dan Khairul Riza, *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan, Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 1, no. 1 (2022), hlm 13–21, <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i1.1340>.